

Legal Analysis of Suspect Designation of the Minister of Education in the Chromebook Laptop Procurement Corruption Case

Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Menteri Pendidikan dalam Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

Fahriza Hafiz¹, Rosta Hamidah²

¹⁻²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Fahriza Hafiz

✉ fahrizahafiz@gmail.com

Keyword:

Accountability; Discretion;
Governance; Petty Corruption;
Transparency.

Kata Kunci:

Akuntabilitas; Birokrasi; Integritas;
Korupsi Kecil; Transparansi.

Abstract

This article examines the complex legal dimensions of the suspect designation of the former Minister of Education in the Chromebook procurement corruption case. It aims to clearly demarcate the critical boundary between legitimate public policy discretion and abuse of power implicating criminal liability. Utilizing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study analyzes both procedural and material aspects of the case. Procedurally, the suspect designation fulfills the minimum requirement of sufficient initial evidence through authentic documents and witness testimonies. Materially, the ministerial policy systematically locking technical specifications to a single operating system, deliberately ignoring internal technical studies, demonstrates a potential shift from valid discretion to an act of authority abuse. The required malicious intent is constructed from deliberate actions favoring specific corporations, while state loss is proven through absolute failure to achieve optimal value from money usage. This firmly establishes highly crucial modern Indonesian precedents.

Abstrak

Artikel ini mengkaji dimensi hukum yang kompleks dari penetapan tersangka mantan Menteri Pendidikan dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Penelitian ini bertujuan untuk membatasi secara jelas batas kritis antara diskresi kebijakan publik yang sah dengan penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan statuta, konseptual, dan pendekatan kasus, studi ini menganalisis aspek prosedural serta materiil kasus. Secara prosedural, proses penetapan tersangka memenuhi syarat minimum kecukupan bukti awal melalui bukti dokumen otentik dan kesaksian saksi. Secara materiil, kebijakan menteri yang secara sistematis mengunci spesifikasi teknis pada satu sistem operasi tunggal, dengan sengaja mengabaikan kajian teknis internal, menunjukkan potensi pergeseran dari diskresi valid menjadi sebuah tindakan penyalahgunaan otoritas. Niat jahat yang disyaratkan dikonstruksikan dari tindakan sengaja yang menguntungkan korporasi spesifik, sementara kerugian negara dibuktikan melalui kegagalan mutlak mencapai nilai optimal dari penggunaan uang. Hal ini secara tegas menetapkan preseden Indonesia modern yang sangat luar biasa penting.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2020-2022 telah menarik perhatian publik secara luas. Sorotan ini tidak hanya disebabkan oleh estimasi kerugian keuangan negara yang mencapai Rp1,98 triliun, tetapi juga karena melibatkan penetapan tersangka terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim (NAM), seorang figur yang dikenal luas sebagai inovator di bidang teknologi dan ekonomi [1].

Peristiwa hukum ini mengangkat sebuah perdebatan fundamental yang berada di persimpangan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana: di manakah letak batas demarkasi antara sebuah kebijakan publik yang sah, yang lahir dari kewenangan diskresi seorang pejabat, dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi? [2]. Kasus ini menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk menguji dan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat publik tingkat tertinggi atas produk kebijakan yang mereka hasilkan. Konteks pengadaan ini berlangsung di tengah program digitalisasi pendidikan yang digalakkan selama pandemi Covid-19, sebuah inisiatif yang sejak awal telah diendus memiliki sejumlah kejanggalan dan dinilai bukan merupakan kebutuhan prioritas oleh lembaga pemantau korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) [3].

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh penyidik Kejaksaan Agung, rangkaian peristiwa dalam kasus ini dimulai pada Februari 2020. Saat itu, Mendikbudristek NAM mengadakan serangkaian pertemuan dengan perwakilan dari Google Indonesia untuk membahas implementasi produk Google, khususnya Chrome OS, dalam program pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian [1]. Setelah pertemuan tersebut, NAM diduga memberikan arahan kepada jajarannya, termasuk Staf Khusus (JT) dan para direktur terkait (SW dan MUL), untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) yang secara spesifik mengarah pada penggunaan laptop Chromebook. Puncak dari rangkaian kebijakan ini adalah penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2021, yang dalam lampirannya secara efektif "mengunci" spesifikasi teknis pengadaan laptop pada sistem operasi Chrome OS.

Atas dasar rangkaian peristiwa tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dengan peran yang berbeda-beda:

- a. NAM (Menteri): Selaku Pengguna Anggaran (PA), diduga memberikan arahan strategis dan menerbitkan kebijakan akhir (Permendikbud) yang mengunci spesifikasi teknis, sehingga menguntungkan pihak tertentu.
- b. JT (Staf Khusus): Diduga bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara menteri dengan pihak eksternal, termasuk konsultan dan vendor, serta meneruskan arahan menteri kepada unit teknis, meskipun tidak memiliki kewenangan formal dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- c. SW (Direktur Sekolah Dasar) dan MUL (Direktur SMP): Diduga menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pengadaan yang isinya telah diarahkan untuk mengakomodasi spesifikasi laptop Chromebook sesuai instruksi.
- d. IBAM (Konsultan): Diduga memberikan masukan dan kajian teknis yang secara spesifik merekomendasikan dan mengarahkan penggunaan teknologi Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan.

Konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini menargetkan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam sistem presidensial Indonesia, seorang menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin sebuah kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tugas menteri meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, menteri berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA), yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, memberikan kewenangan kepada PA untuk menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan di instansinya [4]. Meskipun PA dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanggung jawab akhir atas

seluruh proses dan hasil pengadaan tetap melekat pada PA. PPK secara spesifik bertugas menetapkan spesifikasi teknis, namun pelaksanaan tugas ini tidak menafikan adanya arahan kebijakan yang lebih tinggi dari PA [5].

Analisis kasus ini berada pada titik persinggungan antara dua konsep hukum yang krusial: diskresi dan penyalahgunaan wewenang.

- a. Diskresi (*Discretionary Power*): Merupakan kewenangan yang melekat pada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pertimbangan subjektifnya ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur secara jelas, atau terjadi kekosongan hukum. Tujuan utama diskresi adalah untuk kemanfaatan dan kepentingan umum, serta untuk mengatasi stagnasi pemerintahan [6].
- b. Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*): Terjadi ketika seorang pejabat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari tujuan diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*), melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*), atau bertindak sewenang-wenang tanpa dasar pertimbangan yang objektif. Dalam ranah hukum pidana, penyalahgunaan wewenang sering kali dikaitkan dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku [7].

Sebuah kebijakan yang berada di ranah hukum administrasi dapat bertransformasi menjadi sebuah tindak pidana ketika niat di balik perumusannya bukan lagi untuk kepentingan publik, melainkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Transformasi ini terjadi ketika proses pengambilan kebijakan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta peraturan formal yang berlaku, yang pada akhirnya secara nyata atau potensial menimbulkan kerugian negara [8]. Kasus pengadaan Chromebook menjadi contoh bagaimana sebuah produk hukum yang sah secara formal, seperti Peraturan Menteri, substansinya dapat diuji di pengadilan pidana karena diduga mengandung unsur-unsur koruptif. Area abu-abu inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik tingkat tinggi.

Pasal yang menjadi dasar utama sangkaan terhadap para tersangka adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...".

Unsur-unsur esensial yang harus dibuktikan dalam delik ini adalah:

- a. Setiap Orang: Subjek hukum yang dapat berupa individu (orang perseorangan) maupun korporasi.
- b. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi: Ini merupakan elemen *mens rea* atau sikap batin pelaku yang menunjukkan adanya niat jahat.
- c. Menyalahgunakan Kewenangan: Penggunaan wewenang jabatan atau kedudukan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang tersebut.
- d. Dapat Merugikan Keuangan Negara: Adanya kerugian negara yang bersifat potensial (*potential loss*) maupun yang sudah nyata (*actual loss*).

Proses penetapan tersangka merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan tersangka sebagai "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Frasa "bukti permulaan yang cukup" kemudian ditafsirkan secara lebih rigid melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016. Berdasarkan putusan dan peraturan tersebut, bukti permulaan yang cukup diartikan sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa [9].

Putusan MK tersebut juga memperluas objek praperadilan, yang sebelumnya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, kini mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik. Dalam sidang praperadilan, hakim hanya menguji aspek formil, yaitu apakah prosedur penetapan tersangka telah sesuai dengan hukum acara dan didukung oleh minimal dua alat bukti, tanpa memasuki materi pokok perkara pidana itu sendiri.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan posisi kasus di atas, analisis yuridis dalam artikel ini akan difokuskan pada dua rumusan masalah utama:

- a. Bagaimana keabsahan yuridis proses penetapan NAM sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung ditinjau dari syarat bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait objek praperadilan?
- b. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana NAM selaku menteri, dengan membedah apakah tindakannya menerbitkan kebijakan yang mengunci spesifikasi merupakan bentuk diskresi yang sah atau telah melintasi batas menjadi penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik korupsi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data menitikberatkan pada data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pemberitaan media terpercaya yang relevan dengan kasus pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengurai dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif, khususnya mengenai keabsahan yuridis penetapan tersangka serta batas demarkasi pertanggungjawaban pidana antara diskresi kebijakan publik dan tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Aspek Prosedural: Keabsahan Penetapan Tersangka

Kejaksaan Agung mengklaim telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan NAM sebagai tersangka, yang berasal dari pemeriksaan terhadap 120 orang saksi, 4 orang ahli, serta analisis dokumen dan alat bukti petunjuk. Berdasarkan standar minimal dua alat bukti yang sah, beberapa alat bukti kunci yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini antara lain:

- a. Alat Bukti Surat: Dokumen otentik berupa Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang ditandatangani langsung oleh NAM. Dokumen ini merupakan bukti materil dari *actus reus* (perbuatan) kebijakan yang menjadi inti dari dugaan

tindak pidana [10].

- b. Alat Bukti Keterangan Saksi: Kesaksian dari para tersangka lain (staf khusus, direktur, dan konsultan) serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti perwakilan Google Indonesia. Keterangan ini dapat mengungkap proses pengambilan keputusan, adanya arahan spesifik dari menteri, dan pelaksanaan rapat-rapat tertutup yang mendahului penerbitan Permendikbud.
- c. Alat Bukti Petunjuk: Adanya persesuaian antara rangkaian peristiwa, mulai dari pertemuan awal dengan Google, arahan internal kepada staf, hingga terbitnya produk hukum (Permendikbud) yang isinya selaras dengan hasil pertemuan tersebut. Rangkaian ini dapat menjadi petunjuk kuat mengenai adanya sebuah perencanaan yang sistematis untuk mengarahkan pengadaan pada produk tertentu.

Dengan demikian, secara formal, penyidik Kejaksaan Agung tampaknya memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi syarat "bukti permulaan yang cukup" dalam menetapkan NAM sebagai tersangka.

Tim kuasa hukum NAM, yang dipimpin oleh Hotman Paris Hutapea, telah menyatakan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka kliennya [11]. Gugatan ini kemungkinan besar akan berargumen bahwa penyidik belum memiliki dua alat bukti yang sah *sebelum* penetapan tersangka dilakukan. Argumen ini bisa dibangun di atas dalih bahwa sebuah produk kebijakan seperti Peraturan Menteri, yang secara formal sah, tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai alat bukti tindak pidana tanpa adanya pembuktian *mens rea* terlebih dahulu.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung sebagai termohon kemungkinan akan berargumen bahwa Permendikbud tersebut adalah wujud dari *actus reus* (perbuatan), dan keterangan para saksi mengenai proses di baliknya merupakan bukti pendukung yang lebih dari cukup untuk membangun dugaan yang patut (*probable cause*) bahwa telah terjadi tindak pidana.

Proses praperadilan dalam kasus ini akan menjadi sebuah arena uji coba yang krusial bagi implementasi Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Hakim praperadilan akan dihadapkan pada pertanyaan fundamental: apakah sebuah dokumen kebijakan yang sah secara formal dapat menjadi salah satu dari dua alat bukti permulaan untuk menetapkan pembuatnya sebagai tersangka korupsi? Putusan yang akan diambil tidak

hanya menentukan nasib status tersangka NAM, tetapi juga akan menciptakan yurisprudensi penting yang memiliki implikasi luas bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap pejabat publik lainnya di masa depan.

2. Analisis Aspek Materiil: Kebijakan Menteri di Persimpangan Hukum

Rangkaian perbuatan dalam kasus ini menunjukkan alur komando yang terstruktur dari atas ke bawah. Alur ini dimulai dari inisiatif NAM untuk bertemu dengan pihak Google, dilanjutkan dengan penugasan kepada Staf Khusus JT untuk memfasilitasi peran konsultan IBAM. Arahan kebijakan kemudian diperkuat dalam rapat-rapat tertutup dan diturunkan sebagai perintah kepada Direktur SW dan MUL untuk menyusun juknis yang spesifik.

Peran sentral Staf Khusus dalam alur ini menjadi sangat signifikan. Staf Khusus, yang secara yuridis tidak memiliki kewenangan eksekutif atau teknis dalam struktur pengadaan barang dan jasa pemerintah, justru tampil sebagai operator kunci dalam mengeksekusi kehendak menteri. Hal ini mengindikasikan adanya pemanfaatan jalur informal-politis untuk melangkahi (*bypass*) dan mengintervensi proses formal-birokratis yang seharusnya dijalankan oleh PPK dan unit pengadaan. Pola seperti ini merupakan modus operandi yang sering teridentifikasi dalam kasus-kasus korupsi tingkat tinggi, di mana jalur birokrasi formal sengaja dihindari untuk memuluskan tujuan tertentu.

Keputusan untuk mengunci spesifikasi pengadaan pada laptop Chromebook dapat dianalisis dari dua sudut pandang yang berlawanan:

- a. Argumen Pro-Diskresi (Perspektif Pembelaan): Pihak NAM dapat berargumen bahwa pemilihan Chromebook merupakan bagian dari diskresi kebijakan yang sah. Pertimbangannya didasarkan pada upaya mencapai *value for money* melalui efisiensi biaya manajemen perangkat, kemudahan penggunaan, dan adanya fitur keamanan bawaan untuk melindungi siswa dari konten negatif seperti pornografi dan judi online, tanpa memerlukan biaya tambahan [12].
- b. Argumen Kontra-Diskresi (Perspektif Penyalahgunaan Wewenang): Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa kebijakan tersebut secara nyata mengabaikan kajian teknis internal Kemendikbudristek dan hasil uji coba pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa Chromebook tidak cocok dan tidak efisien untuk digunakan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang memiliki konektivitas internet lemah. Tindakan seorang pejabat publik yang dengan sengaja mengabaikan data dan fakta objektif dari tim

teknisnya sendiri demi memaksakan penggunaan satu produk spesifik merupakan indikator kuat adanya penyalahgunaan wewenang, bukan lagi sebuah diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu pilar utama pembelaan NAM adalah klaim bahwa ia tidak menerima aliran dana sepeser pun dari proyek ini. Namun, ketiadaan aliran dana langsung kepada pejabat tidak serta-merta menggugurkan unsur pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor. Unsur delik dalam pasal tersebut adalah "dengan tujuan menguntungkan... orang lain atau suatu korporasi". Dalam kasus ini, pihak yang diuntungkan secara jelas adalah korporasi Google sebagai pemilik sistem operasi Chrome OS dan para perusahaan manufaktur laptop yang memiliki lisensi untuk memproduksinya.

Pembuktian *mens rea* (niat jahat) dapat dilakukan secara tidak langsung (*dolus indirectus*) melalui analisis terhadap serangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh terdakwa. Rangkaian tindakan yang sistematis mulai dari mengadakan rapat tertutup, secara sadar mengabaikan hasil kajian teknis yang tidak mendukung, hingga menerbitkan regulasi yang secara spesifik dan eksklusif menguntungkan satu vendor teknologi dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai perbuatan sadar yang tujuannya adalah memberikan keuntungan yang tidak sah kepada korporasi tertentu. Dengan demikian, niat jahat dapat disimpulkan dari perbuatan itu sendiri, terlepas dari apakah pelaku menerima imbalan finansial secara langsung atau tidak.

Pihak pembela juga mengklaim bahwa tidak terjadi penggelembungan harga (*mark-up*) dalam pengadaan ini. Namun, konsep kerugian keuangan negara dalam hukum pidana korupsi tidak terbatas pada *mark-up* [13]. Dalam kasus ini, kerugian negara yang diestimasi sebesar Rp1,98 triliun diduga timbul dari fakta bahwa pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp9,9 triliun untuk 1,2 juta unit laptop yang pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar di daerah sasaran, terutama di wilayah 3T. Ini merupakan bentuk kerugian negara yang timbul akibat kegagalan mencapai tujuan kebijakan dan prinsip *value for money* yaitu mendapatkan manfaat maksimal dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Konsep kerugian ini lebih luas dan sangat relevan untuk mengadili kasus-kasus korupsi yang berbasis pada manipulasi kebijakan [14].

3. Implikasi Sistemik Kasus

Tindakan mengunci spesifikasi teknis pada Chrome OS secara efektif telah menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi penyedia laptop dengan sistem

operasi lain, seperti Windows. Hal ini berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan ini secara artifisial mempersempit pasar dan hanya memberikan keuntungan kepada segelintir perusahaan yang memiliki lisensi untuk memproduksi dan menjual laptop Chromebook, sehingga mencederai prinsip efisiensi dan keadilan dalam pengadaan pemerintah.

Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*), yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi, ternyata masih rentan terhadap manipulasi. Celah kerentanan tersebut berada di tahap paling hulu, yaitu tahap perencanaan, di mana intervensi dari pejabat tinggi dapat mengarahkan seluruh proses pengadaan bahkan sebelum tender diumumkan.

Implikasi yang lebih luas dari kasus ini adalah sebuah pengingat bahwa digitalisasi proses pengadaan (*e-procurement*) saja tidak cukup untuk memberantas korupsi. Tanpa adanya pengawasan yang ketat pada tahap perencanaan dan mekanisme yang kuat untuk mencegah intervensi politik, sistem pengadaan akan terus menjadi sasaran empuk korupsi. Integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas para pengambil keputusan di tingkat tertinggi, dalam hal ini Menteri selaku Pengguna Anggaran, menjadi faktor penentu yang paling krusial.

4. Rekomendasi

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

a. Legislatif dan Kebijakan:

- 1) Reformasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa: Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya perlu direformasi dengan menambahkan klausul yang secara eksplisit melarang praktik "penguncian spesifikasi" (*specification locking*) yang mengarah pada satu merek atau teknologi tertentu tanpa adanya justifikasi teknis yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk proyek-proyek strategis bernilai besar, proses penyusunan spesifikasi teknis wajib melibatkan panel ahli independen.
- 2) Penguatan Peran APIP dan LKPP: Kewenangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus diperkuat. Kedua lembaga ini

perlu diberi mandat untuk melakukan tinjauan (*review*) wajib terhadap dokumen perencanaan pengadaan di atas ambang batas nilai tertentu sebelum Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan, dengan fokus utama pada deteksi potensi persaingan usaha tidak sehat dan ketidaksesuaian spesifikasi dengan kebutuhan riil.

- 3) Adopsi Panduan Internasional: Pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip anti-korupsi dari panduan internasional seperti yang dikeluarkan oleh UNODC dan OECD secara lebih konkret ke dalam regulasi nasional [15]. Fokus utama harus diletakkan pada peningkatan transparansi di tahap pra-tender, manajemen risiko yang komprehensif, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas bagi pejabat tinggi.

b. Penegak Hukum dan Peradilan:

- 1) Kejelasan Batas Kriminalisasi Kebijakan: Mahkamah Agung direkomendasikan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan panduan teknis bagi para hakim dalam membedakan antara maladministrasi, kesalahan kebijakan yang tidak disengaja, dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah timbulnya ketakutan di kalangan pejabat publik yang beritikad baik untuk melakukan inovasi kebijakan.
- 2) Fokus pada *Value for Money*: Penegak hukum dan lembaga auditor negara (BPK/BPKP) perlu mengembangkan dan mematangkan metodologi audit investigatif untuk menghitung kerugian negara yang bersumber dari kegagalan pencapaian *value for money* [16]. Perhitungan kerugian negara tidak boleh hanya terpaku pada metode konvensional seperti perhitungan *mark-up* harga.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, secara prosedural, penetapan NAM sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung didasarkan pada bukti permulaan yang secara formal dapat dipertanggungjawabkan, terutama dengan adanya alat bukti surat berupa Permendikbud

dan didukung oleh keterangan para saksi. Meskipun demikian, keabsahan final dari proses ini akan sangat bergantung pada putusan hakim dalam sidang praperadilan yang mungkin diajukan.

Kedua, secara materiil, tindakan NAM dalam menerbitkan kebijakan yang mengunci spesifikasi Chromebook, dengan sengaja mengabaikan kajian teknis internal dan secara efektif membatasi persaingan usaha, memiliki potensi kuat untuk melintasi batas dari diskresi kebijakan yang sah menjadi penyalahgunaan wewenang yang bersifat koruptif. Unsur *mens rea* dapat dikonstruksikan dari rangkaian perbuatan yang secara sistematis menguntungkan korporasi tertentu, sementara kerugian negara dapat dibuktikan melalui kegagalan pencapaian *value for money* dari barang yang diadakan.

Kasus ini menjadi preseden hukum yang sangat penting dalam penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Ia mengirimkan sinyal yang tegas bahwa pejabat publik, termasuk menteri, tidak dapat berlindung di balik dalih "kebijakan" apabila kebijakan tersebut terbukti dirancang secara sadar untuk tujuan koruptif yang merugikan kepentingan negara dan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] TRT Global, "Kasus korupsi Rp1,98 triliun, Kejagung tahan Nadiem Makarim terkait pengadaan Chromebook," TRT Global. [Online]. Available: <https://trt.global/bahasa-indonesia/article/605600ff64f4>
- [2] A. Y. Lee-Chai and J. Bargh, Eds., *The Use and Abuse of Power*. Psychology Press, 2015. doi: 10.4324/9781315783055.
- [3] Indonesia Corruption Watch (ICW), "Pengadaan Janggal, Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Laptop Kementerian Pendidikan!," Indonesia Corruption Watch (ICW). [Online]. Available: <https://antikorupsi.org/id/pengadaan-janggal-usut-tuntas-korupsi-pengadaan-laptop-kementerian-pendidikan>
- [4] M. Mawarni, G. Gamaputra, and S. D. Meilinda, "Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog," *Wacana Publik*, vol. 14, no. 02, pp. 81–92, Dec. 2020, doi: 10.37295/wp.v14i02.50.
- [5] N. F. Istiqlallia, R. Ardelia, and P. Ramadhanti, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Perspektif*, vol. 25, no. 2, p. 129, May 2020, doi: 10.30742/perspektif.v25i2.722.
- [6] J. Parchomiuk, "Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: from 'Administrative Morality' to the Principle of Proportionality," *Časopis pro právní vědu a praxi*, vol. 26, no. 3, pp. 453–478, Sep. 2018, doi: 10.5817/CPVP2018-3-4.
- [7] F. N. Anggoro, "Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan oleh PTUN," *FIAT JUSTISIA Jurnal Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 4, pp. 647–670, May 2017, doi: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.803.
- [8] S. Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,"

- Adm. Law Gov. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 541–557, Aug. 2019, doi: 10.14710/alj.v2i3.541-557.
- [9] A. Hidayat, “Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka,” *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 22, no. 1, pp. 7–14, 2023, doi: 10.32816/paramarta.v22i1.245.
- [10] N. R. Hajdin, “The actus reus of the crime of aggression,” *Leiden J. Int. Law*, vol. 34, no. 2, pp. 489–504, Jun. 2021, doi: 10.1017/S0922156521000042.
- [11] Antara News, “Hotman masih pertimbangkan ajukan praperadilan Nadiem Makarim,” Antara News. [Online]. Available: antaranews.com/berita/5094457/hotman-masih-pertimbangkan-ajukan-praperadilan-nadiem-makarim
- [12] R. P. A. Ginanjar, “7 Poin Penjelasan Nadiem Makarim Soal Dugaan Korupsi Laptop Chromebook,” *Tempo*. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/-7-poin-penjelasan-nadiem-makarim-soal-dugaan-korupsi-laptop-chromebook-1674219>
- [13] R. Susilawaty, T. Eddy, and A. Sahari, “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah,” *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 1, pp. 91–96, Aug. 2020, doi: 10.34007/jehss.v3i1.198.
- [14] S. Idris, Y. Kadir, and R. W. Amu, “Analisis Hukum Penyelesaian Kerugian Negara Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *J. Evid. Law*, vol. 2, no. 3, pp. 91–105, Sep. 2023, doi: 10.59066/jel.v2i3.359.
- [15] V. Topchii, S. Zadereiko, G. Didkivska, O. Bodunova, and D. Shevchenko, “International Anti-Corruption Standards,” *Balt. J. Econ. Stud.*, vol. 7, no. 5, pp. 277–286, Dec. 2021, doi: 10.30525/2256-0742/2021-7-5-277-286.
- [16] R. Glendinning, “The Concept of Value for Money,” *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 1, no. 1, pp. 42–50, Jan. 1988, doi: 10.1108/eb002926.